



P U T U S A N
NOMOR 86/PID.SUS/2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ISRA alias RAKES ;**
Tempat lahir : Makasar ;
Umur/tanggal lahir : 08 Maret 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : di Jl. Frans Kaisepo (kali dingin), Distrik Yapen Selatan, Kab. Kep. Yapen;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan :

1. Tidak dilakukan Penahanan oleh Penyidik Polres Kep. Yapen;
2. Penahanan Rumah oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor : PRINT-34/T.1.18/Ep.3/01/2016 tertanggal 29 Januari 2016, sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
3. Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui Nomor : 25/Pid.Sus/2016/PN.Sru tertanggal 24 Maret 2016, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor : 25/Pid.Sus/2016/PN.Sru tertanggal 13 April 2016, sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ;
5. Dalam pemeriksaan di Tingkat Banding ini tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa.

Halaman 1 Putusan No.86/Pid.Sus/2016/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 86/Pid.Sus/2016/PT JAP, tanggal 26 September 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 86/Pid.Sus/2016/PT JAP, tanggal 30 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN Sru dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM – 4/Sri/Epp .2/02/2016, tertanggal 01 Maret 2016, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 24 Maret 2016 pada pokoknya sebagai berikut menyatakan hal-hal sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ISRA alias RAKES pada suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lag! dalam tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2015, bertempat di Area SPBU tepatnya di Jalan Maluku serui Distrik Yapen Selatan atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MUHAMMAD ISRA alias RAKES dengan menggunakan sebuah kendaraan roda empat berupa (1) satu unit Mobil Mitsubishi jenis L 300 warna hitam dengan nomor TNKB W 8584 NC, mendatangi SPBU di Jalan Maluku Serui dengan tujuan hendak mengantri Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersama-sama rekannya yang pada saat itu ikut juga mengantri yakni Saudara SANOBONAI, saudara IQBAL, LORENTINUS BONAI dan Saudara YACOB IMBIRI;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ISRA alias RAKES dengan Menggunakan Kendaraan roda empat jenis Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan nomor TNKB W 8584 NC tersebut, dapat melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak

Halaman 2 Putusan No.86/Pid.Sus/2016/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Solar paling sedikit 100 liter dan paling Banyak 200 Liter dengan pembelian harga perliter Rp6.900.00,-(enam ribu sembilan ratus rupiah) yang mana harga tersebut merupakan Harga Bahan Bakar Subsidi Pemerintah, yang selanjutnya apabila setelah dilakukan pengisian kedalam Tangki Bahan Bakar Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan nomor TNKB W 8584 NC yang sudah dimodifikasi, Kemudian selanjutnya BBM Jenis Solar tersebut terdakwa MUHAMMAD ISRA alias RAKES bawa ke pelabuhan kapal kayu serui laut untuk diserahkan kepada saudara ANDI dan nantinya saudara ANDI akan menjual kembali diatas harga subsidi pemerintah;

Bahwa Terdakwa saat melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dengan Menggunakan Kendaraan roda empat jenis Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan nomor TNKB W 8584 NC dan setelah pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut lalu hasil pembelian tersebut dijual kepada Pihak lain, namun dalam kegiatan Pengisian, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Tanpa Izin Usaha Niaga untuk penyaluran Bahan Bakar Minyak yang sah Dari Pemerintah Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ISRA alias RAKES pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 16.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Area SPBU tepatnya di Jalan Maluku serui Distrik Yapen Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Melakukan Percobaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MUHAMMAD ISRA alias RAKES dengan menggunakan sebuah kendaraan roda empat berupa (1) satu unit Mobil Mitsubishi jenis L 300 warna hitam dengan nomor TNKB W 8584 NC, mendatangi SPBU di Jalan Maluku Serui dengan tujuan

Halaman 3 Putusan No.86/Pid.Sus/2016/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengantri Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersama-sama rekannya yang pada saat itu ikut juga mengantri yakni Saudara SANOBO BONAI, saudara IQBAL, LORENTINUS BONAI dan Saudara YACOB IMBIRI;

Bahwa selanjutnya saksi, RUSLI, saksi AL FAISAL, dan Saksi BUDIMAN yang pada saat itu melaksanakan Patroli terhadap pelaku Penyalahgunaan BBM bersubsidi yang terjadi di wilayah hukum Polres Yapen berdasarkan Surat Perintah Nomor :Sprin/354/IX/2015/Reskrim Tanggal 23 September 2015 melewati Jalan St.Rumbewas dan Jalan Maluku kemudian para saksi melihat ada Kendaraan berupa (1) satu unit Mobil Mitsubishi jenis L 300 warna hitam dengan nomor TNKB W 8584 NC yang sedang parkir di area SPBU dan hendak mengantri solar. Kemudian saksi RUSLI, saksi AL FAISAL, dan Saksi BUDIMAN selanjutnya berhenti dan langsung memeriksa Kapasitas Tangki Kendaraan Mobil Mitsubishi jenis L 300 warna hitam dengan nomor TNKB W 8584 NC yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD ISRA alias RAKES, beserta beberapa kendaraan yang sedang diparkir untuk mengisi Bahan Bakar minyak. Setelah diinterogasi ternyata kendaraan milik terdakwa beserta 4 (empat) unit kendaraan lain yaitu 1 unit Mobil Isuzu warna Hitam, 1 Unit Mobil Kijang kapsul warna merah, 1 Unit Mobil Pickup L300 warna hijau, 1 Unit Mobil Pickup L300 warna hitam menggunakan Tangki yang sudah Modifikasi dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MUHAMMAD ISRA alias RAKES serta teman-teman tersebut tidak memiliki Izin usaha Pengangkutan dan ijin usaha Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sah dari Pemerintah;

Bahwa selanjutnya kendaraan milik terdakwa MUHAMMAD ISRA alias RAKES bersama pemilik kendaraan lain 1 Unit Mobil Pickup L300 warna hijau, 1 Unit mobil isuzu warna Hitam, 1 Unit Mobil Kijang kapsul warna merah diamankan dan diproses sesuai Hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 53 Huruf b dan d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Setelah membaca Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui No. Reg.Perk : PDM-04/SERUI/01/2016, tertanggal 12 Maret 2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan No.86/Pid.Sus/2016/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ISRA alias RAKES**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan pengangkutan Niaga BBM yang disubsidi pemerintah melanggar Pasal 53 Huruf b dan d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan gas bumi jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA kami;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up L300 merk Mitsubishi warna hitam dengan tangki yang sudah di modifikasi dengan Nomor TNKB W 8584 NC dengan plat warna kuning beserta dengan kuncinya dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Sru, tanggal 18 Agustus 2016 amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ISRA alias RAKES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak subsidi pemerintah tanpa ijin usaha yang sah" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan perintah Hakim Terdakwa selama belum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dan denda sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil Mitsubishi jenis L-300 berwarna hitam dengan plat TNKB W 8584 NC ; Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Halaman 5 Putusan No.86/Pid.Sus/2016/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta Banding/2016/PN Sru yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN Sru, tanggal 18 Agustus 2016, dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 13/Akta.Banding/2016/PN. Sru, tanggal 25 Agustus 2016 ;

Membaca, bahwa sehubungan dengan adanya Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN Sru tanggal 18 Agustus 2016, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui telah mengajukan Memori Banding, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 26 Agustus 2016 dan Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 13/Akta.banding/2016/PN Sru tanggal 30 Agustus 2016 ;

Membaca, Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Serui Nomor : W30-U9/821/HK.01/IX/2016 dan Nomor : W30-U9/822/HK.01/IX/2016, masing-masing tertanggal 01 September 2016 yang menerangkan, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 09 September 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang , bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang , maka permintaan banding tersebut secara *formil* dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah membaca Berita Acara Sidang, pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim serta amar putusannya sebagaimana termuat selengkapnya dalam Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2016/PN Sru yang telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, sudah sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan ternyata bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum

Halaman 6 Putusan No.86/Pid.Sus/2016/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah mengulang fakta persidangan bukan merupakan hal dan fakta hukum yang baru maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan putusan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga seluruhnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Sru tanggal 18 Agustus 2016 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 53 huruf b dan d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang : Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Pasal - pasal serta Peraturan Perundang- Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor : 25/Pid.Sus/2016/PN Sru, tanggal 18 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 3 000, (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016, oleh PAHATAR SIMARMATA,S.H.,M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, HOUTMAN L. TOBING, S.H. dan SUKADI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan

Halaman 7 Putusan No.86/Pid.Sus/2016/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota dan dibantu RATUMASA DANIEL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

ttd

1. HOUTMAN L. TOBING, S.H.

ttd

2. SUKADI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

RATUMASA DANIEL, S.H.

Salinan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Halaman 8 Putusan No.86/Pid.Sus/2016/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)